



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 369

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nias;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 6 Seri E);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/1629/SJ Tanggal 2 April 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Melalui Implementasi Siskeudes-*Link* pada Kabupaten dan Kota yang Memiliki Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
5. Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Kepala urusan keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan desa dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12. Kas Kaur Keuangan adalah sejumlah uang tunai yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Kaur Keuangan yang belum dipertanggungjawabkan dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa.
13. Penerimaan Desa yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
14. Pengeluaran Desa yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa selanjutnya disebut Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.
18. Koreksi kesalahan belanja pada tahun sebelumnya adalah penerimaan Desa atas tindakan untuk memperbaiki kesalahan penyajian data dalam suatu rekening belanja yang disebabkan oleh karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan lain-lain.
19. Surat Perintah Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan atas tindakan pengeluaran sebagai media verifikasi oleh sekretaris desa, media persetujuan oleh Kepala Desa dan media perintah bayar kepada bendahara desa.
20. Pihak Ketiga adalah pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan penerimaan dan pengeluaran Desa.
21. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
22. Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat.
23. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang selanjutnya disingkat APMK adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu seperti kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Kredit.
24. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa APMK, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

25. *Payment Gateway* adalah gerbang atau media transaksi yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi *e-commerce* yang bisa memberi otorisasi pemrosesan pembayaran langsung bagi kliennya dalam aktivitas bisnis elektronik/online.
26. *E-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.
27. *Direct payment* merupakan mekanisme pembayaran Cash Basis dimana pembayaran dilakukan tanpa harus ada Customer Invoice atau Vendor Bills terlebih dahulu, pembayaran dilakukan dengan langsung mencatat akun COA atas transaksi yang terjadi.
28. Token merupakan alat untuk mengamankan transaksi di internet banking yang sudah menjadi hal yang wajib bagi pengguna.
29. Abodemen adalah biaya minimum yang dijadikan tarif dasar tagihan pasca bayar, besaran biaya abodemen ini berdasarkan golongan tarif.
30. Biaya Jasa Layanan Perbankan adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Desa kepada Bank atas penggunaan jasa aktivitas perbankan.
31. Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam rangka mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan APBDesa Kabupaten Nias.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transaksi dalam pengelolaan keuangan desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, menghemat biaya, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Nias.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap transaksi:

- a. Penerimaan desa; dan
- b. Pengeluaran desa.

BAB III
JENIS TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Penerimaan Desa

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan desa menggunakan sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADes):
 - 1) hasil usaha;
 - 2) hasil aset;
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - 4) pendapatan asli Desa lain.
 - b. Transfer:
 - 1) dana Desa;
 - 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - 3) alokasi dana desa;
 - 4) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Pendapatan lain:
 - 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa
 - 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) bunga bank; dan
 - 6) pendapatan lain Desa yang sah.
- (3) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikecualikan untuk:
 - a. Penerimaan desa yang sifatnya ditagih langsung.
 - b. Penerimaan desa yang dipungut menggunakan karcis atau sebutan lainnya.
- (4) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor oleh Kaur Keuangan ke RKD selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.

Bagian Kedua
Pengeluaran Desa

Pasal 5

- (1) Setiap pengeluaran Desa wajib menggunakan sistem Pembayaran Non Tunai.

- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (3) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termuat dalam RKD dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui layanan perbankan berbasis elektronik.
- (4) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan instrument berupa APMK, cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan lainnya.
- (5) Kewajiban perpajakan yang timbul akibat pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib disetor melalui pemindahbukuan/surat tanda setoran/cek/bilyet giro/fasilitas perbankan lainnya dengan melampirkan *e-billing* pajak.

Pasal 6

- (1) Transaksi Non Tunai dalam pembayaran Pengeluaran Desa dilaksanakan dengan pemindahbukuan oleh Kaur Keuangan dari RKD ke rekening penerima sesuai rincian belanja yang tertuang dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Alur pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diuraikan pada lampiran Peraturan ini.
- (3) Mekanisme penatausahaan melalui Transaksi Non Tunai berpedoman pada Peraturan Bupati Nias mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 7

Pembayaran Pengeluaran Desa secara non tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dikecualikan untuk:

- a. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
- b. pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat;
- c. pembayaran biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional dan belanja bahan bakar minyak generator;
- d. pembayaran pajak-pajak kendaraan dinas/operasional;
- e. pembayaran biaya rekening air (PDAM), listrik dan internet;
- f. pembayaran benda pos dan pengiriman surat-surat dan/atau barang;
- g. pembayaran belanja uang transportasi dan belanja honorarium kepada masyarakat dalam rangka seminar/workshop/bimtek/sosialisasi dan sejenisnya;
- h. pembayaran honorarium/insentif yang diberikan kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa yang berjumlah paling tinggi Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. dukungan pendidikan (beasiswa) bagi siswa miskin dan berprestasi;

- j. belanja pengadaan bahan material lokal yang bersumber dari desa setempat dan diangkut dengan tenaga manusia yang disediakan dan dibayarkan langsung kepada masyarakat desa setempat;
- k. belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa di Kabupaten Nias.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan APIP.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 9

- (1) APIP dhi. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa di Kabupaten Nias.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pihak ketiga yang melakukan pembayaran transaksi belanja dengan Pemerintah Desa harus memiliki rekening di Bank Persepsi atau Bank Umum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang ada di Kas Kaur Keuangan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah yang dilakukan diluar Bank Persepsi dibebankan pada wajib pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh Kaur Keuangan selain biaya Token dan abodemen rekening giro, dibebankan pada Pihak Ketiga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 13 September 2024
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,




SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 369 SERI : E


ALUR PEMINDAHBUKUAN

1. TAHAP I - APLIKASI SISKEUDES




ALUR PEMINDAHBUKUAN

2. TAHAP II - APLIKASI SISKEUDES



ALUR PEMINDAHBUKUAN

3. TAHAP III – CMS BANK



BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI